



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang: a. bahwa air minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menjaga ketersediaan air minum dan darimana perolehannya;
- b. bahwa pertumbuhan iklim usaha depot air minum memerlukan peran sinergis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah;
- c. bahwa perizinan usaha skala mikro sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terkait pembagian urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Depot Air Minum;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/-2010 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/-2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/-2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
18. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM DI KOTA SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Sorong atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan urusan bidang perdagangan.
7. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.
11. Pemohon adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
12. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor Industri yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan keuntungan dan atau laba.
14. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
15. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan perundang-undangan.
16. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.
17. Bahan Tara Pangan (*food grade*) adalah bahan yang akan digunakan untuk mewanahi pangan.
18. Wadah adalah tempat untuk mewanahi air minum dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.

19. Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
20. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan dan pembagian air minum.
21. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan factor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.
22. Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan pribadi hidup manusia.
23. Higiene dan Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari peraturan daerah ini adalah melindungi masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang dari bahaya tercemarnya air oleh bakteri Koliform dan Escherichia Coli dan bahan kimia yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan daerah ini adalah:

- a. melindungi konsumen pengguna DAM;
- b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha DAM; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan usaha DAM.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah:

- a. air untuk diproduksi;
- b. persyaratan kualitas air, peralatan produksi, hygiene sanitasi;
- c. hak Konsumen;
- d. izin usaha depot air minum isi ulang;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi.

BAB III

PERSYARATAN KUALITAS AIR, PERALATAN PRODUKSI, HYGIENE SANITASI

Bagian Kesatu

Persyaratan Kualitas Air

Pasal 5

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 6

- (1) Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikro biologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan air minum.
- (2) Pelaksanaan pengujian parameter wajib kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium, untuk parameter fisika dan kimiawi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan untuk mikro biologis setiap bulan.
- (3) Parameter wajib tentang persyaratan kualitas air minum wajib diikuti dan ditaati oleh penyelenggara izin usaha depot air minum.

Pasal 7

- (1) Air untuk produksi air minum isi ulang adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan atau sumber air bersih yang terlindungi, jauh dari sumber atau bahan pencemar.
- (2) Air dari mata air pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Air jernih dari mata air pegunungan yang terbebas dari pencemaran; dan
 - b. Disekitar mata air tidak terdapat kegiatan industri atau area pertambangan.
- (3) Dalam hal perolehan air melalui sarana pengangkutan wajib menggunakan transportasi mobil tanki khusus pengangkut air bersih.

Pasal 8

- (1) Air yang akan menjadi bahan baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas air pada saat:
 - a. Diawal pemasukan kedalam tandon penampungan; dan
 - b. minimal 6 (enam) jam setelah pemasukan kedalam tandon.
- (2) Dalam hal air dalam tandon terlihat keruh dan dasar tandon tidak dapat terlihat akibat adanya penumpukan lumpur atau kotoran maka air tersebut dilarang dipergunakan untuk produksi.
- (3) Batas waktu penyimpanan air dalam tandon adalah selama 1 (satu) minggu, lebih dari waktu tersebut harus segera diganti dengan yang baru.

Pasal 9

- (1) Air baku dan atau air hasil produksi DAM wajib dilakukan pengawasan kualitas air meliputi:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penyelenggara air baku dan atau penyelenggara air minum.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh OPD terkait.

Pasal 10

Penyelenggara DAM dilarang mengambil dan atau menggunakan air baku yang belum pernah diperiksa kualitas airnya secara fisik, kimia dan bakteriologi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Peralatan Produksi

Pasal 11

- (1) Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri, tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air serta penggunaannya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 12

Peralatan produksi standar berupa:

- a. minimal 2 (dua) buah Tandon air baku;
- b. filterisasi dan *Purifikasi*;
- c. *medium cartridge dan finishing catridge*;
- d. desinfeksi menggunakan ozon dan ultraviolet;
- e. pencuci Galon dilengkapi dengan sabun cuci anti septik; dan
- f. keran pengisian Galon, tidak menggunakan selang.

Bagian Ketiga Higiene Sanitasi

Paragraf 1 Higiene Sanitasi Perorangan

Pasal 13

- (1) Setiap pekerja atau penjamah yang melakukan pekerjaan pengisian air minum wajib mentaati dan melaksanakan *Hygiene* sanitasi perorangan.
- (2) *Hygiene* sanitasi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selalu mencuci tangan dengan sabun dan atau cairan antiseptik sebelum dan sesudah melakukan pengisian air minum;
 - b. tidak merokok pada saat melakukan pekerjaan;
 - c. tidak makan dan minum pada saat melakukan pekerjaan termasuk makan dan minum dalam ruangan depot air minum;
 - d. tidak memelihara kuku panjang dan mencat kuku;
 - e. rambut bersih dan rapi, apabila panjang wajib diikat dengan rapi dan atau menggunakan penutup kepala;
 - f. sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (*carrier*);
 - g. menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi; dan
 - h. tidak berbicara selama melakukan pengisian air minum atau menggunakan masker.
- (3) *Hygiene* sanitasi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikasi penjamah, yang didapat setelah dinyatakan lulus pada pelatihan atau kursus *Hygiene* Sanitasi.
- (4) Pelatihan atau kursus *Hygiene* Sanitasi diselenggarakan oleh OPD yang membidangi kesehatan yang diikuti oleh pemilik atau penyelenggara DAM serta penjamah atau tenaga kerja.
- (5) Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(6)

Paragraf 2

Hygiene Sanitasi Peralatan

Pasal 14

- (1) Tandon wajib terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*), tertutup dan terlindung dari sinar matahari langsung serta rutin dibersihkan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Posisi tandon 1 (satu) lebih tinggi dari tandon 2 (dua) dan terhubung dengan kran buka tutup, dimana pada saat pengisian air baku ke tandon 1 (satu), kran penghubung ke tandon 2 (dua) ditutup.

Pasal 15

- (1) Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air minum hasil produksi.
- (2) Pembersihan galon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembersihan bagian luar galon dengan lap bersih sebelum dilakukan pencucian bagian dalamnya; dan
 - b. pembersihan dengan peralatan khusus pencuci galon dengan menggunakan sabun cuci anti septik dan pada pembilasan terakhir dengan menggunakan air hasil produksi yang steril.
- (3) Setiap selesai melakukan pengisian, gallon harus segera ditutup.
- (4) Pembeli harus diberikan tissue sanitasi untuk pembukaan tutup galon.

Paragraf 3
Higiene Sanitasi Bangunan

Pasal 16

- (1) Bangunan DAM wajib memenuhi persyaratan Hygiene dan sanitasi.
- (2) Persyaratan Hygiene sanitasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi bangunan berada di lokasi yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit atau tidak berdekatan dengan tempat penumpukan dan atau pembuangan sampah;
 - b. bagian depan bangunan tertutup kaca dan dengan pintu kaca transparan;
 - c. luas lantai bangunan minimal 2 (dua) m x 4 (empat) m;
 - d. bangunan kuat, aman mudah dibersihkan dan mudah pemeliharannya;
 - e. dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta berwarna terang dan cerah;
 - f. lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta kemiringannya cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - g. tersedia ventilasi bangunan yang berfungsi dengan baik untuk sirkulasi udara dalam ruangan bangunan;
 - h. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air;
 - i. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
 - j. tempat pencucian galon dan pengisian galon terpisah;
 - k. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, menyediakan wastafel/tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik dan alat pengering/lap;
 - l. menyediakan tempat sampah dari bahan kedap air yang menggunakan tutup dan dipastikan terangkut dalam 24 jam; dan

- m. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.
- (3) Dalam bangunan/ruang produksidilarangkehadiran binatang peliharaan.
- (4) Pemilik usaha dan penjaga usaha wajib menggunakan sandal bersih yang tidak dibawa keluar ruangan atau hanya dipergunakan didalam ruangan.
- (5) Pembeli air dilarang masuk menggunakan alas kaki berupa sandal atau sepatu dari luar kedalam ruangan atau disediakan sandal bersih dari pemilik usaha khusus pembeli yang memasuki ruangan.

Paragraf 3
Sertifikat Higiene Dan Sanitasi DAM

Pasal 17

- (1) Setiap DAM wajib memiliki Sertifikat Higiene dan sanitasi DAM dari -OPD yang membidangi kesehatan
- (2) Syarat mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Higiene dan sanitasi DAM, meliputi:
 - a. fotocopy identitas kependudukan
 - b. penanggungjawab usaha yang masih berlaku;
 - c. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. melampirkan keterangan tentang:
 - 1. asal bahan baku air bersih yang akan diproduksi;
 - 2. peralatan dan surat dukungan dari penyedia peralatan;
 - 3. bangunan; dan
 - 4. identitas penjamah/pekerja yang melaksanakan usaha.
- (3) Setiap permohonan dilakukan verifikasi dan uji fisik sarana fisik dan uji laboratorium kelayakan air minum hasil produksi.
- (4) Penilaian dilakukan oleh OPD yang membidangi kesehatan.
- (5) Pemohon yang dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan diberikan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM.

Pasal 18

- (1) Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM tidak dapat diberikan apabila hasil penilaian tidak menunjukkan terpenuhinya persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Terhitung 1 (satu) bulan sejak permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan setelah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin DAM dilarang melakukan penjualan air minum hasil produksinya sebelum memperoleh Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM.
- (2) Pemegang izin DAM hanya boleh melakukan pengisian dan menjual air minum isi ulang secara langsung kepada konsumen ditempat produksinya.

BAB IV
HAK KONSUMEN

Pasal 20

- (1) Konsumen berhak mencoba air hasil produksi yang disediakan dalam bentuk dispenser oleh pemilik DAM.
- (2) Setiap pembeli berhak atas kuitansi atau tanda bukti pembelian air dengan dicantumkan waktu pembelian.
- (3) Konsumen DAM berhak membatalkan pembelian dan menolak melakukan pembayaran dalam hal:
 - a. penjual tidak membersihkan galon dan langsung melakukan pengisian;
 - b. air yang diisi ke dalam galon keruh dan/atau berbau; dan/atau
 - c. aliran air pengisi galon tidak lancar yang diduga akibat filter tidak pernah dibersihkan.

BAB V
IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

Bagian Kesatu
Objek dan Subjek Izin

Pasal 21

- (1) Objek Izin Usaha DAM adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum di lokasi tertentu.
- (2) Subjek Izin Usaha DAM adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum.

Bagian Kedua
Ketentuan Perizinan

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha DAM wajib memiliki izin Usaha Depot Air Minum.
- (2) Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin Usaha DAM diberikan atas nama Pemohon.
- (4) Dalam Izin Usaha DAM memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) DAM wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu OPD yang menangani perizinan.
- (6) DAM wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (7) DAM wajib memiliki Surat Keterangan (Sertifikat) Laik Hygiene/Sanitasi yang dikeluarkan OPD yang membidangi Kesehatan.
- (8) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 23

- (1) Permohonan Izin Usaha DAM dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab usaha.
- (2) Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala OPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Prosedur

Pasal 24

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diterbitkan Izin Usaha DAM.
- (4) Permohonan Izin Usaha yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan.
- (5) Permohonan Izin Usaha dapat ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen yang dilampirkan tidak benar dan atau tidak lengkap;
 - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta lapangan; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Izin Usaha DAM diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Masa Berlaku

Pasal 25

- (1) Izin Usaha DAM berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib dilakukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Izin Usaha DAM dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku Izin Usaha telah berakhir;
 - b. pemegang Izin Usaha meninggal dunia;
 - c. Izin Usaha dinyatakan dicabut;
 - d. pemegang Izin Usaha melakukan perubahan lokasi; dan/atau
 - e. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Usaha DAM berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi persyaratan kualitas air baku dan air minum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan pemeriksaan Hygiene dan sanitasi serta pengujian laboratorium kualitas air baku dan air minum hasil produksi;
 - c. memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai;
 - d. melakukan pembilasan dan/atau pencucian dan/atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara benar;
 - e. menyediakan tutup wadah polos/tidak bermerek;
 - f. menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (food grade) untuk transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke DAM;
 - g. menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot; dan
 - h. menempatkan Izin Usaha serta Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi pada tempat yang mudah dilihat dan memasang nama depot.
- (2) Pemeriksaan Hygiene dan sanitasi serta Pengujian laboratorium kualitas air baku dan air minum hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeriksaan Hygiene dan sanitasi serta Pengujian laboratorium kualitas air baku dan air minum hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau yang terakreditasi.

- (4) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan pada pengusaha DAM.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 27

Pemegang Izin Usaha DAM dilarang:

- a. melakukan penjualan air minum hasil produksi yang belum memperoleh sertifikat laik Hygiene Sanitasi DAM;
- b. mengambil air baku yang berasal dari perusahaan daerah air minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga;
- c. mengambil air baku di luar tempat sumber air yang telah ditetapkan oleh dinas terkait;
- d. memiliki stock produk air minum dalam wadah yang siap dijual;
- e. menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang; dan
- f. dilarang memasang segel *shrink wrap* pada wadah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha DAM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemantauan kebersihan dan perilaku pekerja dalam pelaksanaan pengisian air minum;
 - b. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan usaha DAM yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - c. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha DAM.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) khusus untuk wilayah kerjanya.
- (2) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infeksi sanitasi;
 - b. pengambilan sampel air; dan
 - c. analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan tindak lanjut.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan higiene dan sanitasi DAM dilakukan oleh OPD yang membidangi kesehatan.
- (2) Pemegang izin dan/atau penyelenggara DAM berkewajiban secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan melakukan pemeriksaan higienedan sanitasi serta pengujian kualitas air minum hasil produksi pada laboratorium.
- (3) Biaya pemeriksaan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin dan/atau penyelenggara DAM.
- (4) Kepala OPD yang membidangi kesehatan wajib memberikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan DAM ulang kepada Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tindakan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Selain sanksi administratif dapat pula dikenakan denda setinggi-tingginya 20% (duapuluh persen) dari nilai biaya perizinan atas kelalaian dari pihak pemilik usaha/kegiatan Depot Air Minum.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari masa kerja.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Depot Air Minum yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi Depot Air Minum.

- (2) Depot air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 27-11-2019
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 27-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 10.
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : (63 / 11 / 2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

I. UMUM

Pengaturan tentang izin usaha depot air minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Ruang lingkup pengaturan izin usaha depot air minum dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan persyaratan kualitas air, izin usaha depot air minum, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan.

Pelaku usaha depot air minum mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium. Pengelolaan usaha depot air minum merupakan suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan.

Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air. Parameter parameter kualitas merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum isi ulang sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib memiliki Izin Usaha Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Walikota.

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi air minum yang diproduksi. Bila kegiatan penyediaan air minum ini dilihat dari aspek ekonomi, paling tidak memberikan pembelajaran dan peningkatan kreativitas rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan geliat dan perannya, perlu pembinaan dan pengawasan baik untuk kepentingan survival dan suksesnya usaha maupun perlindungan terhadap konsumennya.

DPRD melalui fungsi legislasi berpandangan begitu pentingnya menghadirkan adanya payung hukum agar usaha ini berkelanjutan dan terawasi serta menjamin terjalannya hubungan saling keterkaitan satu sama lainnya khususnya para pelaku usaha wajib disadarkan bahwa peran mereka sangat penting dan usaha mereka mengandung makna kehidupan yang dalam. Selain itu dengan adanya payung hukum ini, pemerintah daerah sudah harus melakukan tindakan-tindakan yang berlandaskan aturan untuk selalu memberikan jaminan kepada masyarakat luas terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2.

Cukup Jelas

Ayat 3.

Yang dimaksud dengan OPD terkait adalah OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, dan Perizinan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 10.